

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN
KALI DENGAN SISTEM KILOAN SECARA TAKSIRAN
(Studi di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Rizki Maulana Saputra
NPM 1821030024**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN
KALI DENGAN SISTEM KILOAN SECARA TAKSIRAN
(Studi di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Fakultas Syariah

Oleh:

**Rizki Maulana Saputra
NPM 1821030024**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

**Pembimbing I :Dr.H. Jayusman, M.Ag
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di Desa Karang Pucung dilakukan oleh sebagian warga yang biasanya menjual hasil tangkapan ikannya yang mereka dapatkan dari sungai Desa Karang Pucung dan menjual hasil tangkapannya ke sekitar warga desa tersebut. Transaksi jual beli ini sudah lama terjadi sejak dulu. Misalnya seseorang membeli ikan di pasar dengan harga 25.000/kg maka sesuai dengan timbangannya pembeli mendapatkan 1kg ikan. Namun dalam praktik jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran ini, pada praktiknya penjual mengikatkan ikan kedalam sebuah tali misalnya dalam 1 ikatan terdapat 5 ekor ikan yang mereka anggap bahwa 5 ekor ikan tersebut sudah mencapai berat 1kg kemudian mereka jual ke warga setempat dengan cara tidak ditimbang terlebih dahulu akan tetapi dengan menggunakan perkiraan per ekor dan dalam penentuan harganya mereka jual sesuai dengan harga pasar. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana sistem takaran jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran? Dan Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem takaran jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di Desa Karang Pucung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode *field research* Tepatnya penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dilokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode observasi dan sumber data yang didapat dari data primer yang merupakan hasil wawancara dan dokumentasi dan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen profil Desa Karang Pucung, buku-buku, jurnal penelitian dan skripsi terdahulu yang relevan dengan judul yang penulis teliti. Metode pengolahan data

melakukan teknik . Setelah data terkumpul maka data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah dalam judul ini terjadi karena adanya hukum adat dan kebiasaan sejak dulu dari masyarakat di Desa Karang Pucung melakukan jual beli ikan dengan sistem kiloan secara taksiran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi kebiasaan dan bukan menjadi suatu masalah dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Karang Pucung.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Maulana Saputra
NPM : 18210300024
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran (Studi Di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan) adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022

Penulis



Rizki Maulana Saputra
18210300024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran (Studi Di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)

**Nama : Rizki Maulana Saputra
NPM : 1821030024
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

**Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP. 1974011062000031002**

Pembimbing II

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I
NIP. -**

Ketua Prodi

**Khoiruddin, M.S.I
NIP.1978072520091210**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran (Studi Di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **Rizki Maulana Saputra Npm 1821030024** Jurusan **Muamalah**. Telah diujikan salam sidang munaqasyah **Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal: **Kamis, 26 Januari 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. (.....)

**Mengetahui,
Dean Fakultas Syari’ah**

Zia Rochiah Nur, M.H.
NIP. 126903081993032002



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa:29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, skripsi sederhana ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Alm. Ayahanda Sigit Wahyudi dan Ibunda Umi Salamah yang telah membesarkan, mendidik, menuntun, memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya dalam hal apapun, serta penuh kasih sayang seperti memberikan pengertian dan perhatian dalam meraih keberhasilanku serta kerabat terdekat yang selalu mensupport dalam masa pendidikan agar bisa menjadi manusa yang bermanfaat.
2. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Rizki Maulana Saputra lahir di Karang Pucung pada tanggal 24 Agustus 2001 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, Putra dari pasangan Alm. Bapak Sigit Wahyudi dengan Ibu Umi Salamah.

Pendidikan dimulai dari SDN 1 Banjar Sari Lampung Selatan pada tahun 2006- 2012, Mts Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2012-2015, MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018. kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) dimulai pada semester satu tahun ajaran 2018.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran (Studi Di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Susi Nurkholidah M.H. beserta jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Bapak Dr.H. Jayusman, M.Ag dan pembimbing II Ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I. yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 18.

Skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna, untuk itu diharapkan bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan

dan saran guna melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Aamiin.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2022
Yang membuat,

Rizki Maulana Saputra



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Subfokus.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun Jual Beli	24
4. Macam - Macam Jual Beli.....	25
5. Syarat Jual Beli	36
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	40
B. Taksiran Menurut Pendapat Ulama	40
1. Pengertian Nilai Taksiran.....	40

2.	Pedoman Dasar Penaksiran	41
3.	Taksiran Menurut Pendapat Ulama.....	41
C.	Adat Sebagai Dasar Pertimbangan Penetapan Hukum	44
1.	Pengertian ' <i>Urf</i>	44
2.	Dasar Hukum ' <i>Urf</i>	46
3.	Macam-Macam ' <i>Urf</i>	47
4.	Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> Dapat Diterima oleh Hukum.....	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Desa Karang Pucung.....	51
B.	Praktek Jual – Beli Ikan Kali Dengan Sistem Ikatan di Desa Karang Pucung.....	59

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A.	Praktik Takaran Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran.....	67
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran di Desa Karang Pucung.....	70

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Way Sulan Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 3.2 Pertumbuhan penduduk.....	57
Tabel 3.3 Sejarah pemerintahan	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4: Teks Wawancara Dengan Pedagang Ikan

Lampiran 5: Foto Dengan Para Pedagang Ikan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan keseluruhan materi penelitian ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap makna yang terkandung di dalam judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran (Studi Di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)”. Adapun beberapa istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan pendapat yakni (sesudah menyelidiki dan mempelajari) nilai hukum yang menetapkan syari'at islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berlandaskan al-Qur'an, hadist dan ijma' para ulama.¹
2. Penentuan Harga Jual Dalam Jual Beli Ikan Kali dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran, adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh pihak penjual dalam menetapkan harga terhadap suatu barang harus disepakati secara umum. Jual beli merupakan transaksi yang dibolehkan di dalam Islam dengan ketentuan memenuhi syarat dan rukun jual beli.²

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas maksud dari judul skripsi ini adalah suatu

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),951.

²Nazratul Ula, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Handphone Di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *Skripsi* (2020).

penelitian untuk melihat dan menilai pandangan hukum islam terhadap penentuan harga jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di desa karang pucung kecamatan way sulan kabupaten lampung selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak pernah terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Jual beli juga merupakan salah satu cara meningkatkan taraf perekonomian di Indonesia. Salah satu jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Karang Pucung adalah jual beli ikan kali menggunakan sistem kiloan secara taksiran. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak (kontrak), yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda. Ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Al-Qur'an sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab al-Khallaf adalah firman Allah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada hati Rasulullah Saw dengan menggunakan bahasa Arab dan maknannya yang benar, agar menjadi hujjah bagi Muhammad Saw sebagai rasul, undang-undang bagi kehidupan manusia serta hidayah bagi orang yang berpedoman kepadanya.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah terlepas dari kegiatan jual beli. Jual beli sendiri merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Dalam dunia perdagangan untuk

menentukan berat suatu barang atau berapa banyak suatu barang yang dibeli oleh konsumen adalah dengan menggunakan sistem timbangan atau takaran. Karena timbangan adalah merupakan alat bukti kejujuran yang tepat untuk mengukur dan menyempurnakan takaran terhadap benda atau barang yang dibeli oleh konsumen. Adapun bukti kejujuran dalam transaksi jual beli adalah dengan cara tidak berbuat curang yakni dengan menggunakan timbangan dan takaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian transaksi jual beli tidak akan melanggar ketentuan syara'.

Dalam transaksi jual beli harus adanya keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan dan tidak menguranginya, oleh sebab itu setiap muslim yang melakukan transaksi jual beli harus berlaku adil. Salah satu contoh dalam transaksi jual beli yang banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang tinggal dipinggiran sungai adalah jual beli ikan sungai menggunakan sistem kiloan secara taksiran yang sifatnya jual beli tanpa dilakukan penimbangan terlebih dahulu yang dapat merugikan kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual.

Jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di Desa Karang Pucung dilakukan oleh sebagian warga yang biasanya menjual hasil tangkapan ikannya yang mereka dapatkan dari sungai Desa Karang Pucung dan menjual hasil tangkapannya ke sekitar warga desa tersebut. Transaksi jual beli ini sudah lama terjadi sejak dulu. Misalnya seseorang membeli ikan di pasar dengan harga 25.000/kg maka sesuai dengan timbangannya pembeli mendapatkan 1kg ikan. Namun dalam praktik jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran ini, pada praktiknya penjual

mengikatkan ikan kedalam sebuah tali misalnya dalam 1 ikatan terdapat 5 ekor ikan yang mereka anggap bahwa 5 ekor ikan tersebut sudah mencapai berat 1kg kemudian mereka jual ke warga setempat dengan cara tidak ditimbang terlebih dahulu akan tetapi dengan menggunakan perkiraan per ekor dan dalam penentuan harganya mereka jual sesuai dengan harga pasar.

Berdasarkan persoalan diatas bahwa penentuan harga jual terhadap jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran yang terjadi di Desa Karang Pucung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena terdapat salah satu syarat objek jual beli yang belum terpenuhi yaitu ketidakjelasan terhadap penentuan harga dan takaran atau timbangan dalam jual beli tersebut.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian menetapkan fokus penelitian, yaitu area spesifik yang akan diteliti, sebagai berikut:

- a. Tempat didesa Karang Pucung Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Ruang lingkup hanya mengenai sistem penakaran atau timbangan yang diperjualbelikan dalam hal ini takaranya menggunakan ikat-ikatan.

2. Subfokus penelitian

Sudut tinjauan dari fokus selanjutnya ditetapkan sebagai subfokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di Desa Karang Pucung Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung selatan.

- b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek takaran jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem takaran jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

perkembangan hukum umumnya dan khususnya pada hukum ekonomi syariah.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam bidang karya ilmiah serta masukan bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan acuan dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam pembelajaran di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang sistem penentuan harga jual dalam jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran yang dilakukan oleh masyarakat desa karang pucung dan pandangan hukum islam mengenai sistem penjualan tersebut.
- b. Bagi masyarakat desa karang pucung menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang baru dan disertai hukum islam dalam praktek penentuan harga jual dalam jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran.
- c. Bagi Kampus UIN Raden Intan Lampung sebagai bahan masukan bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dalam perkembangan hukum ekonomi syariah yang lebih baik dan bermutu sehingga dapat menjadikan Fakultas Syariah lebih baik dan bermutu.

G. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan

Salah satu cara dalam penyusunan skripsi adalah melakukan riset pencarian penelitian terdahulu terhadap

pustaka yang berupa skripsi atau jurnal yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti oleh penulis. Tujuan yang dilakukan dari telaah pustaka ini yaitu untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, supaya kebenaran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi. Hasil dari penelusuran penyusunan selama ini. Sejauh ini pembahasan mengenai masalah sistem jual beli ditinjau dari hukum islam telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang tinjauan hukum islam terhadap penentuan harga jual dalam jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan belum ditemukan. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli antara lain:

1. Purwanto, H. (2019). *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung)”*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan interview sebagai metode utama. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu analisa data yang awalnya data bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Praktik jual beli bibit lele dengan sistem takaran di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan merupakan bentuk jual beli dimana penjual menggunakan sistem takaran yang mengakibatkan kerugian pada pembeli dimana bibit yang dijual tidak diayak atau disaring terlebih dahulu agar terpisah ukuran-ukuran yang diinginkan jika penjual mengayak atau menyaring terlebih dahulu makasalah satu pihak

tidak akan mengalami kerugian. Akad jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran yang berlangsung di Desa Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga tetap sah. Kurang jelasnya jumlah bibit ikan lele yang diperjual belikan mengandung unsur kemafsadatan karena sewaktu penjual mengambil bibit ikan lele hanya menggunakan takaran tidak diayak atau disaring terlebih dahulu sehingga pembeli mengalami kerugian.³

2. Fahlevi, R. (2020). *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Sistem Sebar Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus di pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.”*

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara sebagai metode utama. Analisis yang digunakan adalah analisis deduktif yaitu dengan cara mencari dan menyusun data secara sistematis dimana data diperoleh dari hasil wawancara, dan data lapangan, dilakukan dengan cara menyusun pola dan memilih mana yang penting, serta menarik kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Praktik jual beli ikan dengan sistem sebar pada kolam pemancingan Jaja di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu merupakan bentuk jual beli dimana pembeli membeli ikan langsung dikolam pemancingan namun ikan yang sudah dibeli tidak bisa langsung dibawa pulang, melainkan ikan harus disebar terlebih dahulu dikolam pemancingan lalu dipancing dengan waktu yang sudah

³Purwanto H, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung),” (*Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*) (2019).

diberikan oleh pemilik kolam pemancingan jika waktu telah habis pemancing mendapat ikan dengan jumlah banyak dan berat yang lebih dari harga perjanjian diawal, maka pemancing dapat langsung membawa pulang tanpa harus menimbang dan membayar biaya tambahan, sebaliknya jika pemancing tidak mendapatkan ikan sampai batas waktu yang telah ditentukan maka ikan menjadi milik kolam pemancingan sehingga menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Akad jual beli ikan dengan sistem sebar di kolam pemancingan jaja di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga tetap sah. Kurang jelasnya objek dan jumlah ikan yang diperjualbelikan menimbulkan kerugian dan ketidakadilan disalah satu pihak karna setelah pembeli membeli ikan dikolam pemancingan tidak langsung dibawa pulang mealikan disebar dikolam dan harus dipancing oleh pembeli dengan batas waktu yang ditentukan.⁴

3. Fitriana, A. A. (2020). *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah”*.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa induktif yaitu menelaah dari data maupun adanya fakta yang bersifat khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Praktek jual beli rempah-rempah dengan sistem cimitan dipasar tradisonal kecamatan Bulukerto

⁴Fahlevi R, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Sistem Sebar Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus Di Pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung),” (*Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*) (2020).

kabupaten wonogiri merupakan bentuk jual beli dimana penjual mengambil barang dagangannya hanya menggunakan perkiraan tanpa menimbang barang dagangannya terlebih dahulu. Akad jual beli rempah-rempah dengan menggunakan cara cimitan yang dilakukan di pasar tradisional Bulukerto Kabupaten Wonogiri telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Kurang jelasnya objek yang diperjual belikan mengakibatkan kerugian disalah satu pihak, namun antara penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan timbangan atau ukuran objek yang diperjual belikan karena penjual dan pembeli sudah saling percaya.⁵

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada sistem jual beli yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada

⁵Afif astri Fitriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah," (*Skripsi, IAIN Ponorogo*) (2020).

responden⁶ untuk memperoleh sumber data dengan mendatangi subjek yang menerapkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran Studi di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas mengenai Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran Studi di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam peneliti dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dan hasil dari dokumentasi.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)* (Bandung: Alfabeta, 2019),73.

⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014),25.

sekunder digunakan untuk mendukung hasil dari informasi data primer yang telah diperoleh.⁸ Data sekunder pada penelitian kali ini diperoleh dari al-Qur'an, buku-buku, undang-undang, jurnal, internet, kitab-kitab, karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang atau objek yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian kali ini adalah seluruh masyarakat Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 5.524 penduduk.

b. Sampel

Sampel adalah wakil dari populasi yang digunakan dalam penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian kali ini menggunakan *Convenience Sampling* (sampel secara kebetulan) dimana anggota sampling diambil dari orang-orang yang mudah ditemui atau yang berada pada waktu yang tepat, mudah ditemui, dan dijangkau. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah 4 orang penjual dan 10 orang pembeli.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses untuk memperoleh informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)* (Bandung: Alfabeta, 2019), 73.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui tahap tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap informan yang menjadi sampel penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan atau makna dalam suatu topik tertentu.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data riil suatu peristiwa atau kejadian yang digunakan untuk menjawab suatu penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan observasi tidak terstruktur dimana observasi dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti dapat mengembangkan pengamatan berdasarkan objek atau individu yang diamati. Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan jual beli ikan kali dengan sistem ikatan di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dari suatu peristiwa yang sudah berlalu dimana dokumen dapat berupa catatan, arsip, karya-karya, foto, atau jurnal kegiatan.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Peneliti mengoreksi data yang sudah didapatkan dari penjual dan pembeli. Tujuannya adalah untuk memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi.

b. Sistematika data

Sistematika data ini bertujuan untuk melaporkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Peneliti mengoreksi data yang masuk dan mengklasifikasikannya data yang sudah didapatkan dari penjual dan pembeli.

6. Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini telah disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Maksudnya adalah bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran di desa karang pucung.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian lain. Maka

disini peneliti menyusun dan membagi pembahasannya menjadi lima bab, masing masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini terdiri penjelasan tentang landasan teori yang penulis gunakan dalam skripsi ini. Bab ini terisi tentangnng Jual Beli, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Berselisih Dalam Jual Beli, Unsur Gharar Dalam Jual Beli, Batal dan Berakhirnya Jual beli, Manfaat dan Hikmah Jual Beli, Pengertian Nilai Taksiran Manfaat dan Hikmah Jual Beli.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini berisikan mengenai data-data yang telah dikumpulkan peneliti mengenai objek penelitian yang diteliti. Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian seperti, Sejarah Singkat Desa, Kondoso Geografis Desa, Luas Wilayah Desa, Jumlah Penduduk Desa Karang pucung Kecamatan Waysulam Kabupaten Lampung Selatan.

Bab IV Analisis Data. BAB ini merupakan rangkuman penelitian dari praktik Jual Beli Ikan kali Dengan Sistem Kiloan Secara Taksiran di Desa Karang Pucung Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi yang akan disampaikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.⁹ Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Sayid Sabid mendefinisikan jual beli dengan arti saling menukarkan harta dengan harta atas dasar suka sama suka sementara Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan sementara, menurut Hasbi Assidiqi jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain,

⁹ Mujiatun, S. (2014). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(2).

maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.¹⁰ Sedangkan pengertian jual beli menurut beberapa istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹¹
- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja. yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.¹²
- c. Menurut Sayid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*, Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹³

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya ulama Hanafiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara” yang disepakati”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang

¹⁰ S. Syaifullah. Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 2014, 11(2), 371-387.

¹¹ Idris Ahmad. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah Abi Bakr Ibn Muhammad al Husaini, Imam Taqiyuddin, 1986 t.th, 5.

¹² Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim, t.th, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, t.th, 30.

¹³ Sayyid Sabiq, 1997. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 126.

dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.¹⁴

Dengan demikian jual beli adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain dengan dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Dalam hidup beragama terdapat dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntutan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dasar hukum yang berlaku. Al-Qur'an merupakan dasar hukum utama yang harus dijadikan pedoman dalam berkehidupan dan beragama. Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

¹⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, 69-70.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis di atas dapat diketahui bahwa Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur darar (bahaya), jahalah (ketidakjelasan) dan zulm (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Sebagian pakar ekonomi Islam membuat istilah bawa bisnis yang islami harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur yaitu: (1) maisir (judi), (2) garar (penipuan), (3) haram, (4) riba (bunga) dan (5) batil. Artinya, apabila kita ingin mengembangkan bisnis melalui model MLM, maka harus terbebas dari unsur-unsur "MAGHRIB" di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan

serta tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat di atas.¹⁵

b. Hadis

Hadis merupakan setiap tulisan yang berasal dari suatu perkataan ataupun perbincangan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam terminologi agama Islam sendiri, dijelaskan bahwa hadis adalah setiap tulisan yang melaporkan ataupun mencatat seluruh perkataan, perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Dan ini dijadikan pedoman kedua untuk mengistimbatkan suatu hukum, adapun hadits yang menyampaikan tentang jual beli adalah sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi” ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini).¹⁶

Berdasarkan hadis di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga

¹⁵ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi dan Jayusman, *ANALISIS KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2019 TENTANG HUKUM BISNIS MULTI LEVEL MARKETING*, (Bandar Lampung, E Journal, 2021).9

¹⁶ <https://waspada.co.id/2021/02/inilah-pekerjaan-terbaik-menurut-rasulullah.diakses.pada,28november2022>.

melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga.

Dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.¹⁷

c. Ijma

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah sumber hukum Al-Qur'an dan hadits. Menurut ijma para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁸

Ijma adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syar'i mengenai

¹⁷ Shobirin, S. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (2016). 3(2), 239-261.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: pustaka setia,2001), 16.

suatu kejadian atau suatu kasus.¹⁹ Maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua mujtahid diwaktu terjadinya. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul Ijma di atas, para *fuqoha* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang yang sesuai.

d. Qiyas

Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada *nash* kepada kejadian lain yang ada *nash*-nya pada *nash* hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam illat (sebab terjadinya) hukumnya.²⁰

Berdasarkan surah al-Juma'ah ayat 9, jual beli dilarang pada waktu sudah dikumandangkan adzan pada hari jumat, karena jual beli itu bisa mengalahkan sholatnya. Hanya saja larangan ini tidak sampai ketinggian haram, tetapi makruh. Demikian pula semua kegiatan bisnis dan nonbisnis diqiyaskan hukumnya dengan jual beli, karena sama-sama bisa melengahkan sholat.²¹

¹⁹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, jilid II, No. Hadits 1944 (Bandung: Dahlan),788.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 92-93.

²¹ Gudangilmu "Pengertian Qiyas, Contohnya dan Motif Hukumnya serta Rukun Unsurnya" (On-line), teredia di:<https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertianqiyas-contohnya-dan- motif.html>

Berdasarkan dalil-dalil diatas adalah dasar atau landasan, sebagai pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih memiliki arah kepada perdagangan yang Islami yang sesuai dengan syariat islam dan norma etika yang berlaku didalam dunia bisnis Islam. Kemudian agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi dapat terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba.

3. Rukun Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli.²²

Dalam melaksanakan jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegak jual beli, jika tidak adanya rukun maka jual beli tidak sah. Umumnya rukun dalam sebuah jual beli, yaitu:

- a. adanya pelaku yaitu penjual dan Tidak Harus Muslim.
- b. Adanya pembeli.
- c. Adanya barang yang dijual
- d. *Ijab Qabul*.
- e. Penjual dan pembeli sudah *baligh*
- f. Berakal
- g. Barang yang diperjual belikan bukan yang diharamkan dalam Islam

²² Imam Mustafa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),25.

- h. Barang yang diperjualbelikan harus jelas.
- i. Harga jual harus jelas dan transparan.

4. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.
- b. Dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan maksudnya adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, seperti membeli beras dipasaran boleh dilakukan.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Sama dengan jual beli salam (pesanan), ataupun yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah:

- a) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bias

mempertinggi dan memperendah harga barang itu.

- b) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapat dipasar.
 - c) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.
- 3) Jual Beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah:
- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
 - b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari).
 - c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
 - d) Jual beli dengan *mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
 - e) Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar-melempar.
 - f) Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, contoh: penjualan ikan yang masih dikolam.

g) Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar, hal ini menunjukkan kurang saling memercayainya antara penjual dan pembeli.²³

4) Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam:

Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan kaum muslim.²⁴ Wahbah Az-zuhaili membagi jual beli ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

a) Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli).²⁵ Antara lain:

(1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). Disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

(2) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

(3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela.

²³ Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2),371-386.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),78.

²⁵ *Ibid*,29.

Sedangkan menurut ulama *syafi'iyah* tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.²⁶

(4) Jual beli orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.²⁷

(5) Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, karena mengambil hak orang lain (mencuri). Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

(6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, karena tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.²⁸

(7) Jual beli *malja*

Jual beli *malja* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. jual beli

²⁶ Ibid,29.

²⁷ Ibid,29.

²⁸ Ibid, 113.

yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli barang yang diperjual belikan antara lain:

(1) Jual beli yang barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya jual beli barang yang tidak diserahkan seperti jual beli buruh yang masih terbang diudara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

(2) Jual beli sperma binatang.

Maksudnya bahwa jual beli seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan seekor sapi betina dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang baik adalah haram.

(3) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Alqur'an). Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti jual beli arak, babi, dan berhala adalah haram.

(4) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

(5) Jual beli *Muhaqallah*.

Jual beli ini adalah jual beli tanaman-tanaman yang masih diladang atau kebun (sawah). Jual

beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).

(6) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

(7) Jual beli *Mulammasah*.

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.²⁹

(8) Jual beli *Munabadzah*.

Yaitu jual beli lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satupihak.

²⁹ Hendi suhendi, Fiqih Muamalah, 70.

Jual beli *Mukhadharah*.

Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

(9) Jual beli *Majhul*.

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

(10) Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Menurut para ulama jenis dan tingkatan *gharar* itu berbeda-beda. Pertama *gharar* berat, batasan *gharar* berat yaitu *gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut. Contohnya yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh,

menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad Islam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah. Sedangkan yang kedua yaitu *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan jika dirobek. *Gharar*.

jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetapsah.³⁰

c) Jual beli yang dilarang karena lafadz (*ijab qobul*)³¹

(1) Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab* dan *qobul*, jual beli seperti ini

³⁰ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 647–62.

³¹ KhumedJa'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*...., 116.

dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

- (2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qobul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

- (3) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

- (4) Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).³²

- (5) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya.

³² Ibid,34.

Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

(6) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

(7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

Misalnya seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antarapedagang (penjual).³³

d) Jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam secara umum dibagi menjadi empat macam:

(1) Jual Beli Salam (Pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli ini dapat digambarkan dengan seorang penjual

³³ Ibid,34

yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini, maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah kepada pihak lain (penjual).

(2) Jual Beli *Muqayadhah* (Barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dulu saja, namun masih juga menjadi salah satu pilihan masyarakat dewasa ini. Hal sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak serta tidak memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan penukaran (barter) antara dua barang sejenis dengan perbedaan ukuran dan harga.

(3) Jual Beli *Muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

(4) Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar

Jual beli ini dapat digunakan sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar dengan uang emas. Jual beli yang berdasarkan segi harga dibagi menjadi empat bagian:

- (a) Jual beli menguntungkan (*al-murobbahah*)
- (b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- (c) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- (d) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad meridhoi, jual beli seperti ini digunakan dan berkembang sampai saat ini.³⁴

5. Syarat Jual Beli

Pengertian syarat yaitu sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi merupakan unsur yang harus ada didalamnya. Jika tidak ada didalamnya, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Contohnya seperti suka sama suka merupakan salah satu syarat

³⁴ Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.³⁵

Syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhamad Khudiri Bek, yaitu sesuatu yang ketiadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.³⁶

Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjual belikan. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.³⁷

Terdapat empat (4) rukun jual beli memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu:

- a. Syarat orang yang berakad Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat: Berakal, orang yang melakukan transaksi itu adalah orang yang beda, tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

³⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 13 No. 2 (September 2013),205.

³⁶ Sobhirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.3, No.2 (Desember 2015),245-246."

³⁷ Nizaruddin, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: IdeaPress, 2013),91.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul. Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijabqabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat dari ijab qabul adalah :

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul.

c. Syarat barang yang diperjual belikan:

- 1) Suci barangnya, Benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belian, tetapi juga tidak sah untuk diperjual-belian. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya.
- 2) Barang itu ada atau tidak ada tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.
- 3) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Yang dimaksud dengan barang harus punya manfaat adalah bahwa barang itu tidak berfungsi sebaliknya. Barang itu tidak memberikan *mudharat* atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan

manusia. Para ulama As-Syafi'i menolak jual beli hewan yang membahayakan dan tidak memberi manfaat, seperti kalajengking, ular atau semut. Mereka juga mengharamkan benda-benda yang disebut dengan alatu-lahwi yang memalingkan orang dari zikrullah, seperti alat musik. Dengan syarat bila setelah dirusak tidak bisa memberikan manfaat apapun, maka jual beli alat musik itu batal. Karena alat musik itu termasuk kategori benda yang tidak bermanfaat dalam pandangan mereka.

- 4) Milik seseorang, maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli seperti ikan yang masih ada didalam kolam pemancingan.
- 5) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.
- 6) Objek transaksi dapat diketahui dengan dua cara:
 - a) Barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktuitu.
 - b) Spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat bertransaksi.³⁸ Syarat nilai tukar (harga barang), nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting.³⁹

³⁸ Yusuf Al Subaily, "Pengantar Fiqh Muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern", dalam jurnal materi Fiqh Perbankan Syariah, 8.

³⁹ Ali bin"Abbasal-Hukmiy, sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat dalam buku, "Fiqh Jual Beli", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),18.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari transaksi jual beliyaitu sebagai berikut:

- a. Antara penjual dan pembeli bisa merasa puas dan menerima dengan lapang dada dengan cara suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari makan atau mengambil harta yang diperoleh secara batil.
- c. Dapat menafkahi keluarga dari rezeki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat orang disekitar ataupun masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, karena memperoleh rezeki yang cukup dan di ridhoi oleh Allah Swt.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁴⁰

B. Taksiran Menurut Pendapat Ulama

1. Pengertian Nilai Taksiran

Nilai taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Dalam menentukan nilai taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar.⁴¹

⁴⁰ A KhumediJa'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.162-163.

⁴¹ Damanhur, Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PerumPegadaian Syariah Kota Lhokseumawe, Volume 9 Nomor 2 (Maret, 2011), h. 501.

2. Pedoman Dasar Penaksiran

Dalam perspektif hukum ekonomi islam pedomaandasar penaksiran yang digunakan agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya. Terdapat 2 kategori taksiran barang jaminan yaitu:

- a. Taksiran Wajar: Taksiran wajar merupakan taksiran yang sesuai dengan hasil perhitungan dari ketentuan penaksiran yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan tidak ada biaya penyimpanan.
- b. Taksiran Tinggi: Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar karena kesengajaan penaksir untuk memenuhi loyalitas.⁴²

3. Taksiran Menurut Pendapat Ulama

Kalangan ulama fiqih juga banyak berpandangan pendapat mengenai jual beli yang menggunakan taksiran. Kalangan Hanafiyah dan malikiyah menghukumi mutlak kebolehananya. Sementara ulama Syafiiyah memerinci menjadi dua hukum, yaitu bisa batal dan juga sah, tergantung pada kondisi barang yang diwakilinya.

Adapun kalangan Hanabilah menghukumi sebagai tidak sah (dengan disertai catatan), karena jual beli dengan taksiran adalah sama dengan jual beli barang yang tidak diketahui.

Dipandang sahnya jual beli dengan taksiran oleh tiga ulama madzab yang pertama (hanafiiyyah, Malikiyah,

⁴² Iwan Setiawan, 'Penerapan gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, No.1 Vol. 6 (April 2016), 193.

Syafiiyah) adalah lebih didorong karena hal tersebut sudah mafhum secara ‘urf (tradisi).⁴³

Seperti dikutip dalam kaidah-kaidah fiqih;

العادة محكمة

“Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”⁴⁴

Dalam buku imam Nawawi syarah shahih muslim diriwayatkan oleh oleh Imam Muslim dari Jabir Radhiyallahu anhu, berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual setumpukan kurma yang belum diketahui timbangannya dengan kurma yang sudah diketahui timbangannya.*”⁴⁵

Jual beli Menurut Imam Ahmad dari Utsman Radhiyallahu’anh bahwasanya ia berkata, “aku pernah membeli kurma dari komunitas yahudi yang disebut banu Qainuqa’. Kemudian aku menjualnya kembali dengan mendapat keuntungan. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beliau bersabda yang artinya ;

⁴³ <https://islam.nu.or.id/> diakses pada hari kamis 23 januari 2023 jam 11.20

⁴⁴ A.Djazuli, kaidah kaidah fiqih, cet 6 (Jakarta :Prenada Media Group, 2016),h.33

⁴⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam,2011), cet pertama h.512-513

يَا عُثْمَانُ إِذَا اشْتَرَيْتَ فَأَكْتَلْ وَإِذَا بَعْتَ فَكِلْ

“wahai „Utsman, jika kamu membeli, mintalah untuk ditakar dan jika menjual, takarlah lebih dahulu.” (Riwayat Ahmad. Hadist ini hasan).”⁴⁶

Hadist di atas dan pengertian yang terkandung menunjukkan bahwa orang yang membeli sesuatu dengan di takar atau di terima, kemudian menjual nya lagi pada orang lain maka ia tidak boleh menyerahkan dengan takaran yang terdahulu namun ia harus menakar kembali dihadapan pembeli. Demikian ini adalah pendapat imam yang empat.⁴⁷

Menurut Abu Hammad Shaghir dalam bukunya Al-Ijma' bahwa Para ulama bersepakat seseorang menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak jelas, tidak menyebut jenis barang yang di beli dengan jelas, maka jual belinya tidak sah.⁴⁸

Dalam buku fiqh muamalah karangan Rahmad Syafi, jual beli yang ideal adalah jual beli yang harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu diantaranya ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (tauqid), penipuan (gharar) kemadharatan yang merusak lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jual beli ikan kali dengan sistem kiloan secara taksiran termasuk perkara yang ikhtilaf. Ada ulama yang membolehkan yaitu ulama Syafei, Maliki, Hanafi dan sebagian ulama yang lainnya, karena tingkat kesamarannya kecil dan masih diakui secara adat.

⁴⁶ Abdullah bin Muhamad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2009), cet pertama h.44-45

⁴⁷ Abdullah bin Muhamad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,... h.44-45

⁴⁸ Abu Hammad Shaghir, *Al-Ijma* (Jakarta: Akbar Media, 2012), ,Cet Pertama h.12

Dan ada ulama yang tidak memperbolehkan yaitu imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya karna jual beli tersebut menyalahi ketentuan syara. Barang apapun yang bisa ditakar dan ditimbang harus dilakukan dengan menggunakan takaran atau timbangan bukan dengan taksiran.

C. Adat Sebagai Dasar Pertimbangan Penetapan Hukum

1. Pengertian '*Urf*

Arti '*Urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf*' ini sering disebut sebagai adat kebiasaan. Banyak contoh '*Urf*' di kehidupan sehari-hari, salah satunya yang bersifat perbuatan adalah adanya saling mengerti di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan sigat. Sedangkan contoh '*Urf*' yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan *lafadz al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang meng-*itlak*-kan *lafadz al-lahmu* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.

Sedangkan pengertian '*Urf*' menurut terminologi ushul fiqh dapat dilihat dari beberapa pendapat berikut:

a. Abdul Wahhab Khallaf

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ مَا تَرَكَ مَا يُسَمَّى الْعَادَةُ وَلِسَانَ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

Artinya : '*Urf*' adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak meninggalkan sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli

syariah tidak ada perbedaan antara ‘*Urf*’ dengan adat.⁴⁹

b. Wahbah al- Zuhaili

الْعُرْفُ هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ
أَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقاً لَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفُهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادِرُ غَيْرُهُ
عِنْدَ سِمَاعِهِ وَهُوَ بِمَعْنَى الْعَادَةِ الْجَمَاعِيَّةِ وَقَدْ شَمِلَ هَذَا التَّعْرِيفُ
الْعُرْفَ الْعَمَلِيَّ وَالْعُرْفَ الْقَوْلِيَّ.

Artinya : ‘*Urf*’ adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer dikalangan mereka, atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz yang dimaksud berlainan.⁵⁰

Kedua definisi di atas sebenarnya mengandung maksud yang sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang paling umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaili, keduanya menekankan pada hal yang telah dibiasakan dan belaku terus. Dengan spesifikasi bahwa kebiasaan itu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Jadi, yang dimaksud ‘*urf*’ adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaanya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan syari’at.

Dengan demikian, ‘*urf*’ itu mencakup sikap saling mengerti diantara manusia atas perbedaan tingkat diantara mereka, baik keumumanya maupun

⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*(Riyadh: Dar al-Qalam, 1978),89.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih al-Islam*,..826.

kekhususannya. Maka *'urf* berbeda dengan *'ijma* merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.⁵¹

Ulama ushul fiqih membedakan pengertian antara *'urf* dan adat dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara'*. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.

'Urf adalah suatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Sebagian ulama ushul fiqih, *'urf* disebut dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat.⁵²

2. Dasar Hukum *'urf*

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al- Baqarah (2):180).

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998),128.

⁵² Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *kamus Ilmu Fiqih*, (jakarta: Amzah 2009),355.

Maksud dari *ma'ruf* disemua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan islam itu dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum islam. Dilihat dari karakteristik hukum islam yaitu bersifat *universal* umum dan *waqiyah* yaitu kontekstual, karena tidak bisa dipungkiri perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek dan sekaligus pelaku hukum. Jadi sepanjang perjalanan mujtahidin itu menetapkan hukum Islam tidak mengesampingkan terhadap tradisi, kondisi, dan kultur setempat.

Tujuan syariat Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia sebagaimana dikemukakan as-Syatibi akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada akhirnya syaria hukum Islam dapat akrab, membumi, dan dapat diterima ditengah masyarakat yang plural, tanpa harus diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode usul fiqih salah satunya '*urf*.

3. Macam-Macam '*Urf*

a. Ditinjau dari bentuknya ada dua macam:

- 1) *Al-'Urf quliyah* ialah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak dikemukakanya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan

(*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai warisan/harta pusaka).

- 2) *Al-'Urf al-Fi'ly* ialah kebiasaan yang berupa, perbuatan, seperti perbuatan jual beli dengan masyarakat contohnya. 1. Kebiasaan jual beli barang yang tentang (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Tanpa mengucapkan akad jual beli. Padahal menurut *shara'* sighthat jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli tanpa sighthat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, maka *shara'* memperbolehkan. 2. Kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, dianggap tidak mencuri.

b. Ditinjau dari segi nilainya, ada dua macam:

- 1) *Al-'Urf as-Sahih* yaitu '*urf* yang berulang-ulang dilakukan, dapat diterima oleh banyak orang, karena tidak bertentangan dengan nash hukum *shara'*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Ataupun kata lain menghalalkan yang haram.
- 2) *Al-Urf al-fasid* yang tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan hukum *shara'* undang-undang negara dan sopan santun. Atau

menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.⁵³ Misalkan kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu acara atau pesta dan kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.

c. Ditinjau dari luasnya berlakunya, ada dua macam:

- 1) *Al-Urf 'Amm* ialah *'urf* yang berlaku untuk suatu tempat sejak dahulu hingga sekarang. Seperti halnya memberi hadiah kepada orang-orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan bantuan kepada kita.
- 2) *Al-'Urf Khah*, yaitu *'urf* yang berlaku dan hanya dikenal pada suatu tempat saja, dan merupakan kebiasaan masyarakat tertentu. Seperti mencicipi buah bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya.⁵⁴

4. Syarat-Syarat *'Urf* Dapat Diterima oleh Hukum Islam

Dalam pengertian *'urf* telah dikemukakan bahwa *'urf* yang dapat diterima sebagai dalil *syara'* adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan *nas* (*'urf sahih*) saja, tentunya hal ini menafikan *'urf* yang *fasid*. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama *'urf* tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan

⁵³ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*(Bandung:Pustaka Setia,1998).128

⁵⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ilmu Ushul Fiqih*(Jakarta:Rjawali Pers, 2017),84

memenuhi kebutuhan manusia dalam arti orang tersebut. Bahkan ulama menempatkan sebagai “syarat yang diisyaratkan”.

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya :Yang baik itu menjadi *al-urf* sebagaimana yang diisyartkan itu menjadi syarat.

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan ‘urf maka kekuatannya menyamai hukum ditetapkan berdasarkan *nas*. Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan *mengistinbatkan* hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk masalah baik dalam al-Qur’an dan sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nas syari’ah* termasuk juga tidak mengakibatkan *mafsadat*, kesulitan ataupun kesempitan.
- c. Telah berlaku secara umum yang artinya bukan hanya dilakukan beberapa orang saja. Kalau terjadi pertentangan ‘urf dengan *shara’* ditengah tengah masyarakat.
- d. Pertentangan ‘urf dengan *nash* yang bersifat khusus atau rinci, maka ‘urf tidak dapat diterima, seperti kebiasaan orang jahiliyah menyamakan kedudukan anak yang diadopsi dengan anak kandung dalam masalah warisan yang harus ditinggalkan.⁵⁵

⁵⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ilmu Ushul Fiqih*(Jakarta:Rjawali Pers, 2017),84

DAFTAR RUJUKAN

Adam, Panji. *Fiqh Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Afif Asri Fitriana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo), 2020.

Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah. Abi Bakr Ibn Muhammad al Husaini, Imam Taqiyuddin, 1986.

Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, jilid II, No. Hadits 1944 (Bandung: Dahlan.

Al Subaily, Yusuf. "Pengantar Fiqh Muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern", dalam *jurnal materi Fiqh Perbankan Syariah*: 8.

Ali bin Abbas al-Hukmiy, sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat dalam buku, "*Fiqh Jual Beli*". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syaria*''ah. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan,” Statistik Kecamatan Way Sulan 2017” (On-Line), Tersedia Di : [Https//Lampungselatankab.Bps.Go](https://Lampungselatankab.Bps.Go).

Damanhur. “Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada Perum Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe.” *Jurnal* 9, no. 2 (Maret, 2011): 501

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka 1990.

Fahlevi, R. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Sistem Sebar Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus di pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). 2020.

Gudangilmu “Pengertian Qiyas, Contohnya dan Motif Hukumnya serta Rukun Unsurnya” (On-line) tersedia di: <https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertianqiyas-contohnya-dan-motif.html>

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasby Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid II.
Jakarta: Bulan Bintang, 1957.

Hidayah, S. M. *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 2007.

Hosen, Nadaratu Zaman. "Analisis Bentuk Gharar DALAM Transaksi Ekonomi." *Allqishad*, vol.1, no.1 (Januari 2019).

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*.
Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Khumedi Ja'far, A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

MS. Wawan Djunaedi. *Fiqh*. Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008.

Mudjia Rahardjo. *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. 2011.

Mugianti. *Hukum Perjanjian Islam*. Bandung: Pustaka Setia,

1997.

Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* vol. 13, no. 2 (September 2013): 205.

Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nasrun Haroen. *Fiqh muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.

Nata, H.Abudin. *Pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an*. Penerbit Prenada Media. 2016.

Nazratul Ula. "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi, 2020)

Nizaruddin. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Aladalah." *Jurnal* vol. XII, no. 3 (Juni 2015): 57.

Purwanto, H. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan,*

Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Portal Web Pemerintah Desa Karang Pucung,
<http://Karangpucung.desa.id>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Setiawan, Iwan. "Penerapan gadai Emas Pada Bank Syariah Prespektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* vol. 6, no.1 (April 2016): 193.

Shobirin, S. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), (2016): 239-261.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: pustaka setia, 2001.

Syaifullah, S. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *HUNafa: Jurnal Studia*

Wahbah al-zuhaili sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, al fiqh al- islami waadillatuh, (Beirut: dar al-fikr, 2005).

Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Wawancara

Asnawi, Penjual ikan, Wawancara pada rabu 27 juli 2022

Ilham, Penjual ikan, Wawancara pada rabu 27 juli 2022

Rio, Penjual ikan, Wawancara pada rabu 27 juli 2022

Ari, Penjual ikan, Wawancara pada rabu 27 juli 2022

umi, Pembeli ikan, Wawancara pada 28 juli 2022

Ainah, Pembeli ikan, Wawancara pada 28 juli 2022

Muksin, Pembeli ikan, Wawancara pada 28 juli 2022

Ema, Pembeli ikan, Wawancara pada 28 juli 2022

Mu'ini, Pembeli ikan, Wawancara pada 28 juli 2022

Ratih, Pembeli ikan, Wawancara pada 28 juli 2022

Yanto, Pembeli ikan, Wawancara pada 28 juli 2022

Nunung, Pembeli ikan, Wawancara pada 28 juli 2022

Rosidah, Pembeli ikan, Wawancara pada 28 juli 2022

Dian, Pembeli ikan, Wawancara pada 28 juli 2022